



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/2010/PTA Smd.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 840/Pdt.G/2009/PA. Bpp. tanggal 9 Desember 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai dengan akta permohonan banding nomor : 840/Pdt.G/2009/ PA. Bpp. Tanggal 23 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan tergugat/pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar oleh karenanya sepenuhnya dapat disetujui majelis hakim tingkat banding, namun demikian memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dan kontra memori banding yang ternyata hanya pengulangan dari jawab menjawab pada pemeriksaan perkara tingkat pertama bahkan justru memperkuat keyakinan majelis tingkat banding, bahwa rumah tangga tergugat/pembanding dengan penggugat/terbanding tidak dapat ditegakkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 840/Pdt.G/2009/PA. Bpp. tanggal 9 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pbanding dapat diterima ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor:840/Pdt.G/2009/PA.Bpp
- Tanggal 9 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pbanding dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1431 Hijriah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.Jaliansyah, SH.,MH**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs.H.Syamsuddin Ismail, SH.** Dan **Drs. Muzni Ilyas, SH.,MH.** masing-masing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan nomor 11/Pdt.G/2010/PTA.Smd. tanggal 3 Pebruari 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh **Hj. Marlianah, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Ketua

Majelis,

ttd.

Drs.H.Jaliansyah, SH.,MH.

Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H.Syamsuddin Ismail, SH.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs.Muzni Ilyas, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj.Marlianah, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp. 139. 000,-
- Meterai	Rp. 6. 000,-
- Redaksi	Rp. 5. 000,-

Jumlah

Rp. 150. 000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 12 Pebruari 2010.

Disalin sesuai aslinya,

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Sugian Noor, S.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)